



P E N E T A P A N
Nomor: 610/Pdt.P/2021/PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

- LOLITA SOEKONTO, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tgl.lahir: Blinyu, 26 Sewptember 1945, Pendidikan SLTA, Agama: Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, WNI, bertempat tinggal: di Jl. L.A. Sucipto VII A/38 Rt 001 Rw 003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai ... PEMOHON;
- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 216/Pdt.P/2021/PN.Mlg tertanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
 - Penetapan Hakim PN Malang Nomor : 610/Pdt.P/2021/PN.Mlg tertanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang ;
 - Surat Penunjukkan Tugas Panitera Pengganti Nomor : 610/Pdt.P/2021/PN. Mlg tertanggal 18 Agustus 2021;
 - Berkas permohonan atas nama Pemohon ini ;
- Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;
- Telah melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register nomor : 610/ Pdt.P/2021/PN. Mlg tertanggal 18 Agustus 2021 tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Blinyu, tanggal 26 September 1945, telah lahir KAP DJIN anak dari suami istri LO KON DJOENG dengan TJOE TEN HO ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 610/Pdt.P/2021/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Kelahiran No. 282/1955 tertanggal 21 November 1958 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa Kabupaten Bangka ;
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Melepaskan Keanggotaan Republik Rakyat Tiongkok untuk Tetap Menjadi Warga Negara Republik Indonesia No. 108/K/P.N/1977 atas nama LOLYTA SOEKONTO ;
- Bahwa Pemohon memiliki surat Pernyataan Ganti Nama No. DAFTAR L/27/9441/A.s/BPGK/1967 atas nama LO KAP DJIN ;
- Bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Februari 1967 berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor: 01/Sket/GPI-MLG/III/2021 atas nama HANNIE PERDANA KUSUMA dengan LOLYTA SOEKONTO yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Immanuel Malang ;
- Bahwa Pemohon memiliki KTP dan KK atas nama **LOLITA SOEKONTO** ;
- Bahwa berkehendak untuk mengganti nama Pemohon dari **KAP DJIN** menjadi **LOLYTA SOEKONTO** ;
- Alasan diajukan Ganti Nama untuk penyesuaian dengan Surat Keterangan Menikah Gereja dan SKBRI Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran No.282/1955 tertanggal 21 November 1958 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa Kabupaten Bangka semula **KAP DJIN** (nama akte kelahiran) menjadi **LOLYTA SOEKONTO** (nama Indonesia) ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 610/Pdt.P/2021PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai tujuan permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan jika ia mengajukan permohonan ini untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Nomor: 282/1955 tertanggal 21 November 1958, disitu tertulis yang semula KAP DJIN diganti/diubah menjadi LOLYTA SOEKONTO ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3573016609450001 atas nama LOLITA SOEKONTO, (bukti P-1) ;
 2. Photo copy Kartu Keluarga Nomor: 3573012503210010 atas nama kepala keluarga : LOLITA SOEKONTO, (bukti P-2) ;
 3. Photo copy Akte Kelahiran No. 282/1955 atas nama KAP DJIN, Belinju, 21 Nopember 1958, (bukti P-3)
 4. Photo copy Keterangan Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama LOLYTA SOEKONTO, Malang, tanggal 29 Januari 1977, (bukti P-4);
 5. Photo copy Surat Pernyataan Ganti Nama No. Daftar L/27/9441/As/BPGK/1967 atas nama LOLYTA SOEKONTO, (bukti P-5) ;
 6. Photo copy Surat Keterangan Menikah Nomor: 01.Sket/GPI-MLG/III/2021 antara Hannie Perdana Kusuma dan Lolyta Soekonto, (bukti P-6) ;
 7. Photo copy Surat Keterangan Kewarganegaraan RI tunggal karena dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok yang diberitahukan kepada LO KON DJOENG, Pangkal Pinang, tanggal 26 Djuli 1961,(bukti P-7) ;
- Bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dilegalisir serta bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 610/Pdt.P/2021PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. TRIVONY:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan sehubungan dengan tujuan pemohon yang berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belinju untuk disesuaikan dengan dokumen lainnya;
- Bahwa tujuannya karena Pemohon sudah menjadi warga negara Indonesia dan untuk menyesuaikan dengan surat ganti nama, surat kewarganegaraan RI dan surat keterangan menikah ;
- Bahwa alasan dirubah namanya untuk menyesuaikan dengan Surat Keterangan Menikah Gereja dan SKBRI Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon KAP DJIN dirubah/ diganti menjadi LOLYTA SOEKONTO adalah satu orang yang sama ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. MUCHSIN HUSEIN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman suami Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan sehubungan dengan tujuan pemohon yang berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk disesuaikan dengan dokumen lainnya;
- Bahwa Tujuannya karena Pemohon sudah menjadi warga negara Indonesia dan untuk menyesuaikan dengan surat ganti nama, surat kewarganegaraan RI dan surat keterangan menikah ;
- Bahwa alasan dirubah namanya untuk menyesuaikan dengan surat keterangan menikah dan SKBRI Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon KAP DJIN dirubah/ diganti menjadi LOLYTA SOEKONTO adalah satu orang yang sama;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 610/Pdt.P/2021PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

= TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA =

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk mengganti / merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis KAP DJIN diubah menjadi LOLYTA SOEKONTO ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administarsi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, Pemohon beralamat di Jl. L.A. Sucipto VII A/38 Rt 001 Rw 003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dari bukti bertanda P-1, P-2 terbukti bahwa benar Pemohon adalah penduduk Malang sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 610/Pdt.P/2021PN.Mlg.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **1. TRIVONY, 2. MUCHSIN HUSEIN** kedua alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti bukti surat dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengganti/merubah nama Pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis **KAP DJIN** dirubah/diganti menjadi **LOLYTA SOEKONTO** ;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah/mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon karena Pemohon sudah menjadi warga negara Indonesia dan untuk menyesuaikan dengan surat ganti nama dan untuk supaya sesuai dengan Surat Keterangan Menikah Gereja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 (dua) terlebih dahulu yaitu “ Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 282/1955 tertanggal 21 November 1958 yang dikeluarkan Pegawai Biasa Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa Kabupaten Bangka semula KAP DJIN (nama akte kelahiran) menjadi **LOLYTA SOEKONTO** (nama Indonesia) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, nama Pemohon **KAP DJIN**, dalam Akta kelahiran pemohon masih tertulis KAP DJIN oleh karenanya Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama pemohon pada Akta kelahiran Pemohon supaya sesuai dengan dokumen lain (bukti P-4, P-5, P-6, P-7), sehingga kemudian hari tidak terjadi permasalahan ;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan, selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 610/Pdt.P/2021PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan terhadap nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat Pemohon yang bermaksud untuk merubah/mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan / atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon. Dan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan perubahan nama termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*). Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon berdomisili ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 610/Pdt.P/2021PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bangka maka instansi pelaksana yang dimaksud diatas adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dan / atau Kota Malang, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat petitum angka ke-2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu " Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum angka ke-2 (dua) diatas, pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (*vide Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*) dan demi kepastian hukum serta tertib administrasi kependudukan, maka Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang berdasarkan penetapan ini agar mendaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Malang oleh Penduduk (dalam hal ini Pemohon) sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku, maka berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 610/Pdt.P/2021PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

= MENETAPKAN =

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran No.282/1955 tertanggal 21 November 1958 yang dikeluarkan Pegawai Biasa Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa Kabupaten Bangka semula KAP DJIN (nama akte kelahiran) menjadi LOLYTA SOEKONTO (nama Indonesia) ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan paada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 2 SEPTEMBER 2021 oleh kami **INTAN TRI KUMALASARI, SH.** Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANNY MARDIYAH, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor : 610/Pdt.P/2021PN.Mlg.



ANNY MARDIYAH, S.H.

INTAN TRI KUMALASARI, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. PNPB : Rp. 10.000,-
4. Meterai : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya penggandaan: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) .

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor : 610/Pdt.P/2021PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)